

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan terjadinya penitipan sertipikat di kantor notaris khususnya notaris elfita ahtar karena belum selesainya proses pembuatan hukum yang telah dilakukan dan belum terpenuhinya unsur terang dan tunai dalam perjanjian jual beli.
2. Tanggung Jawab Notaris seorang notaris terhadap sertipikat yang dititipkan di kantor notaris ada 3 (tiga) macam yaitu, pertanggungjawaban secara administrasi, pertanggungjawaban secara perdata, pertanggungjawaban secara pidana.
3. Perlindungan Hukum bagi pemilik sertipikat dapat dilakukan secara administrasi (mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris), secara perdata (mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri), secara pidana (memasukkan laporan kepada Kantor Polisi).

B. Saran

1. Menurut penulis perlunya aturan yang mengatur secara tegas tentang penitipan sertipikat di kantor notaris dan alasan penitipan serta daluarsanya akta perjanjian pengikatan jual beli
2. Perlunya pengaturan secara tegas tentang wujud dari bersikap Amanah, jujur, berpihak, bertanggung jawab maupun beritikad baik, sehingga sikap dari tidak Amanah, jujur, berpihak, bertanggung jawab maupun beritikad baik tidak terjadi.
3. Perlunya pengaturan secara tegas dalam peraturan-perundangan tentang perlindungan sertipikat yang dititipkan di kantor notaris sehingga para

pihak memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum apabila notaris bersikap tidak Amanah.

